

Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Menciptakan Good Hospital Governance Pada Rumah Sakit Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Masyithah Wulandari S¹, Anhari Achadi²

Mahasiswa Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

²Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
massidwsuhaeri@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Dalam menjalankan rumah sakit, poin dasarnya ialah harus menyelenggarakan *prinsip good hospital governance*. Hal ini sejalan dengan konsep Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam menciptakan praktik bisnis yang sehat. Bagi rumah sakit yang menerapkan konsep BLUD dibutuhkan adanya peran pengawas sebagai pengendalian internal untuk efektifitas manajemen risiko dan proses tata kelola rumah sakit. Salah satu faktor penentu terciptanya *good hospital governance* ialah adanya pengawasan dan audit internal. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implikasi peran Satuan Pengawas Internal (SPI) pada rumah sakit dengan PPK-BLUD dalam menciptakan *good hospital governance*. Metode: penelitian ini merupakan penelitian *narrative literatur review* dengan pencarian literatur melalui berbagai sumber seperti *Google Scholar*, *data Based Google*, buku, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, SOP rumah sakit dan lainnya. Hasil: Peran SPI sangat penting dalam memastikan seluruh elemen terlaksana dengan baik, sehingga dibutuhkan kepedulian dan keterlibatan manajemen dalam memberikan ruang lingkup pengendalian yang memadai dan SDM yang berkualitas kepada SPI, agar terciptanya *good hospital governance*. Kesimpulan: Peran SPI pada rumah sakit RSUD dengan PPK-BLUD menjadi sangat vital karena dimandatkan sebagai pengawas dalam kinerja BLUD untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat, dimana hal tersebut juga berpengaruh positif dalam terciptanya *good hospital governance*.

Kata kunci: SPI, *Good Hospital Governance*, RSUD, PPK- BLUD.

Abstrack

Background: In operating a hospital, it is essential to adhere to the principles of good hospital governance. This aligns with the concept of Pola Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), which emphasizes efficiency and effectiveness in establishing sound business practices. For hospitals implementing the BLUD concept, the role of internal control is crucial for effective risk management and hospital governance processes. One of the key determinants of achieving good hospital governance is the presence of internal supervision and audit. This study aims to analyze the implications of the role of Satuan Pengawas Internal (SPI) in hospitals with PPK-BLUD in establishing good hospital governance. Method: This study employs a narrative literature review methodology, conducting a literature search through various sources such as Google Scholar, Google Data Base, books, regulations and laws, hospital SOPs, and others. Result: The role of SPI is paramount in ensuring the proper implementation of all elements. Therefore, management's commitment and involvement are crucial in providing SPI with adequate control scope and qualified human resources to achieve good hospital governance. Conclusion: The role of SPI in RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) hospitals with PPK-BLUD is highly critical as it is mandated as a supervisor in BLUD performance to establish sound business practices, which also positively impacts the achievement of good hospital governance.

Keyword: SPI, *Good Hospital Governance*, RSUD, PPK-BLUD

PENDAHULUAN

Dewasa ini istilah dari *good governance* mulai banyak menjadi pembicaraan terlebih beberapa dekade belakangan ini. Konsep *good governance* merupakan sebuah istilah yang mengatur sebuah konsep yang teroganisir dalam sebuah perusahaan dalam mengelola atau membangun bisnis yang dimiliki agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Perusahaan tersebut (Kusmayadi D, Rudina D, Badruzaman J. 2015). sedangkan menurut Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) menyatakan *corperate governance* ialah stuktur dan konsep yang digunakan sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah kemajuan dalam usaha dan akuntabilitas korporasi yang tujuan akhirnya mendapatkan nilai dari korporasi dengan melihat kepentingan para *stakeholder*. Penerapan pentingnya *good governance* ini dalam sebuah organisasi telah ditekankan dari berbagai literatur termaksud organisasi sektor layanan publik, salah satunya yaitu rumah sakit (KNKG, 2021).

Rumah sakit sebagai suatu layanan kesehatan yang bersifat kompleks dan *high regulation* yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan, dimana rumah sakit bertujuan memberikan pelayanan menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat. Dalam menjalankan rumah sakit, sebuah rumah sakit harus menyelenggarakan konsep tata kelola rumah sakit yang baik atau *good hospital governance*. UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 dikatakan bahwa rumah sakit wajib memiliki tata kelola rumah sakit yang baik yaitu adanya penerapan dari keadilan (*fairness*) transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) sehingga setiap fungsi dan organ rumah sakit dari bawah sampai tingkat atas dapat berjalan dengan baik agar terciptanya tata kelola klinis dan tata kelola korporasi yang baik (Undang-undang Kesehatan No. 17 tahun 2023).

Konsep akuntabilitas dan transparansi dalam menciptakan *good hospital governance* ini sejalan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Permendagri No.79 tahun 2018 dimana menyatakan bahwa rumah sakit harus menerapkan prinsip efisiensi dan produktifitas

dalam menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai manajemen yang baik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang dimana tujuannya adalah memberikan pelayanan efektif dan efisien, ekonomis, akuntabilitas serta transparansi dengan tetap berpegang teguh pada azas keadilan (Permendagri No. 79 Tahun 2018). Konsep ini jika dijalankan dengan baik oleh RSUD maka akan menghasilkan praktik bisnis yang sehat serta dapat meningkatkan pencapaian tujuan dari pemerintah setempat selaku pemilik dari RSUD.

Menghindari hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan pratik bisnis yang sehat pada konsep BLUD dalam pasal 12 Pemendagri dinyatakan adanya pembina dan pengawas BLUD salah satunya terdiri atas satuan pengawas internal (SPI) yang sebagaimana dimaksud berperan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelayanan dan keuangan. SPI akan memberikan keyakinan akan terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi, pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan sebuah organisasi terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Rumah Sakit Mata Bali Bandar, 2018; PP No. 60 Tahun 2008)

SPI merupakan suatu unit yang bersifat independent yang ditunjuk serta bertanggung jawab langsung kepada direktur rumah sakit. SPI mempunyai tugas melakukan audit di lingkungan rumah sakit serta untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menetapkan bahwa satuan pengawas internal berperan dalam pengendalian internal di instansi pemerintah, hal inilah yang menjadi salah satu pentingnya pembentukan satuan pengawas internal pada lingkungan rumah sakit pemerintah untuk terciptanya *good hospital governance* (PP No. 60 Tahun 2008)

Data penelitian sebelumnya tentang implementasi *good hospital governance* masih banyak sekali ditemukan adanya kekurangan pada prinsip independensi, transparansi, keadilan dan responsibiliti dalam penerapannya (Chandra C, 2016; Zaini M & Sawarjuono, 2019). Masih kurangnya penerapan strategi untuk

tercapainya *good hospital governance* seperti *watchdog committees* dan inspektorat, kewajiban pelaporan, *conflict of interest* serta audit internal di rumah sakit (Greer S et al.,2016). Sehingga menyebabkan kinerja manajemen rumah sakit tidak berjalannya sebagaimana mestinya, hal ini mempengaruhi terganggunya praktek bisnis yang efektif dan efisien. Hal tersebut menyebabkan dampak terhadap mutu dan kualitas layanan rumah sakit. Oleh karena itu, penting adanya peran pengawas untuk mengawasi implementasi proses tersebut (Deviani R et al.,2024)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat penelitian ini, untuk melihat seberapa besar implikasi SPI di rumah sakit dengan PPK-BLUD dalam menciptakan *good hospital governance*. Sehingga dapat membantu rumah sakit dalam penerapan sistem pengawasan dan pengendalian agar menjadi lebih baik kedepannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *narrative literatur review* yaitu suatu metode mengkaji beberapa penelitian yang selaras terhadap masalah, dengan melakukan pencarian literatur yang mendukung untuk diambil intisari serta memberikan pemahaman baru tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber seperti *Google Scholar*, *data Based Google*, buku, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, SOP rumah sakit dan lainnya (Synder H, 2019). Pada *narrative literatur review* sendiri tidak ada format penelitian yang mengatur proses penulisan sehingga sumber referensi yang didapat akan lebih komperhensif. Pengujian validitas dan realibititas data tidak diperlukan dalam penelitian ini karena data-data yang ditulis sudah dipastikan penggunaannya dan dipublikasi (Ulum S & Suryatimur K, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

RUMAH SAKIT DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

PPK-BLUD atau yang lebih dikenal dengan BLUD sudah ditetapkan pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Pemendagri No. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis BLUD, sehingga pada akhir tahun 2000-an konsep pola keuangan

ini mulai diterapkan di rumah sakit-rumah sakit daerah (Pemendagri No. 61 Tahun 2007). Hal ini juga didukung dengan keluarnya Perpu No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menyatakan rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis dinas daerah dalam bidang kesehatan harus bersifat otomon dan menjalankan tata kelola rumah sakit serta menerapkan BLUD (PP No. 18 Tahun 2016)

Kemandirian keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola rumah sakit daerah sejalan dengan konsep BLUD yang mengedepankan prinsip fleksibilitas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat sehingga rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan pelayanan yang bermutu, serta aman dan terjangkau. BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja SKPD pada pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dengan menyediakan barang atau jasa tanpa mencari keuntungan dalam prosesnya yang berdasarkan prinsip produktifitas, ekonomis efisiensi, responsibilitas, keadilan, serta transparan (PP No. 18 Tahun 2016; Basabih M, 2017)

Rumah sakit dalam menerapkan konsep BLUD terdapat 3 hal yang harus dipenuhi yaitu substansi, teknis dan administratif. Persyarikat substansi bersifat operasional yang menyelenggarakan layanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu dan pengelolaan dana khusus. Pada persyaratan teknis, unsur yang harus dipenuhi ialah kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang sehat pada SKPD. Serta pada persyaratan administratif, hal yang dipersiapkan seperti surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan serta laporan audit terakhir atau surat bersedia untuk diaudit secara independent (Pemendagri No. 61 Tahun 2007).

BLUD juga menerapkan adanya pengawas atau pembina yang terdiri atas pembina teknis dan keuangan, satuan pengawas internal serta dewan pengawas. SPI sebagaimana dimaksud memiliki fungsi untuk pengawasan serta pengendalian internal terhadap kinerja

pelayanan, keuangan,serta lingkungan sosial dalam menyelenggarakan sebuah praktik bisnis yang sehat (Permendagri No. 79 Tahun 2018).

KONSEP GOOD HOSPITAL GOVERNANCE

Hospital governance atau Tata Kelola Rumah Sakit dapat didefinisikan sebagai struktur dan fungsi organisasi yang menetapkan dan menegakkan kebijakan dan menggunakan wewenang tertinggi untuk keputusan yang dibuat dalam atau atas nama organisasi. *Hospital governance* mengatur seluruh stuktur dan fungsi yang terkait didalamnya seperti, tenaga medis. Secara teoritis, kewenangan tata kelola mencakup pengawasan terhadap praktik administrasi dan *fiscal performance*, perencanaan dan pembuatan kebijakan, dan akuntabilitas kepada individu, masyarakat, pemilik dan pemerintah (Greer S et al.,2016; Saltman R, 2011).

Hal yang mendasari mengapa *hospital governance* itu penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi terutama rumah sakit sebagai suatu organisasi yang kompleks dan *high regulation* ialah agar seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan dan memahami hak serta kewajiban sesuai visi dan misi, sehingga mendapatkan hasil yang baik, aman, dan berkualitas dalam melayani masyarakat (Andrew C et al.,2015). Oleh karena itu penerapan tata kelola yang baik dipahami bukan sebagai hasil melainkan sebuah proses, ia bersifat dinamis dari pada statis maka jika tata kelola dijalankan tanpa sebuah pemahaman yang tepat dapat mengakibatkan sistem pada sebuah organisasi atau rumah sakit tidak berjalan dengan baik (WHO Europe, 2012).

Elemen penting untuk mencapai sebuah *good hospital governance* menurut Saltman meliputi beberapa faktor yang disebut dengan *TAPIC Framework* yaitu:

1. Transparansi

Transparansi ialah suatu ketebukaan dari rumah sakit untuk menyampaikan informasi akan sebuah proses pengambilan keputusan baik, yang sedang terjadi dan yang akan datang, kepada publik maupun *stakeholder*. Mekanisme dari sebuah transparansi ialah untuk memungkinkan rumah sakit dapat meidentifikasi adanya penyimpangan serta ketidakmampuan

dalam menjalankan usaha yang dimiliki. Pada prinsipnya transparansi dapat menjadi langkah anti korupsi.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas meliputi sebuah hubungan daripada rumah sakit kepada lembaga terkait untuk menginformasikan kebijakan dan hasilnya, kepada pihak lain serta dapat diberi mandat atau sanksi atas kebijakan tersebut. Akuntabilitas dapat menjadi dasar dari tata kelola dikarenakan tanpa akuntabilitas hal seperti kelalaian, pemborosan dan penyelewengan dapat saja terjadi karena sejatinya penerapan akuntabilitas yang tepat ialah dengan memberikan keleluasaan.

3. Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai pihak-pihak yang terkena dampak memiliki akses untuk pengambilan keputusan serta kekuasaan. kebutuhan akan partisipasi dibuat berdasarkan dari masalah-masalah yang muncul diakibatkan kewenangan yang dijalankan tanpa keterlibatan para partisipan. Menjadi partisipan bukanlah hal yang mudah karena mereka harus memahami tentang regulasi serta kepentingan dari masyarakat.

4. Integritas

Integritas memiliki banyak sinonim seperti predibilitas, anti korupsi, etika dan hukum serta alokasi yang jelas dari peran dan tanggung jawab pada sebuah rumah sakit. Hal ini dimaksud sebagai representasi pengambilan sebuah keputusan dan penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan. Penerapan integritas menjadi hal penting karena ini merupakan landasan sebuah organisasi dapat dipercaya dan berjalan dengan baik. Integritas merupakan sebuah birokrasi agar terciptanya efektif dan efisiensi.

5. Kapasitas kebijakan

Kapasitas kebijakan mengacu kepada kemampuan mengembangkan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai rumah sakit demi terwujudnya sebuah visi (Saltman R, 2011).

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menuliskan beberapa elemen agar terciptanya sebuah tata kelola yang baik meliputi:

1. **Transparansi**
Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah organisasi dalam menjalankan bisnisnya dapat memberikan akses keterbukaan informasi yang relevan terhadap pada *stakeholder*.
2. **Akuntabilitas**
Rumah sakit harus memastikan seluruh pengelolaan manajemen dan pelayanan yang dijalani sesuai dengan regulasi yang berlaku agar terbentuknya kinerja yang berkelanjutan.
3. **Responsibilitas**
Rumah sakit wajib mematuhi regulasi yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan dan stakeholder terhadap kepercayaan yang diberikan
4. **Independensi**
Untuk menengakan prinsip-prinsip *good hospital governance*, rumah sakit harus menjalankan prinsip kemandirian agar terhindar dari *conflict of interest* serta intervensi atau tekanan dari pihak manapun, sehingga proses pengambilan Keputusan dapat dijalankan secara professional.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan**
Rumah sakit harus memperhatikan kepentingan pemilik dan para pengambil keputusan berdasarkan unsur kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (KNKG 2006)

Dari kedua elemen diatas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya unsur-unsur tersebut dalam menciptakan *good hospital governance*, akan tetapi hal tersebut tidak akan terealisasi tanpa menerapkan strategi dan pedoman dibutuhkan agar proses *good hospital governance* dapat berjalan dengan baik. Salah satu kunci oponen untuk terlaksananya hal tersebut ialah adanya sistem manajemen resiko, kontrol dan audit agar tercapainya visi dan misi rumah sakit (HeGTA, 2014)

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) RUMAH SAKIT

Berdasarkan *Institute International Auditor* (IIA) auditor internal ialah suatu unit kerja yang bersifat independent dan objektif bertujuan untuk menciptakan nilai lebih pada suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas operasionalnya (The institute of internal auditor, 2024) Sedangkan menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* COSO pengendalian internal adalah suatu proses yang menjamin akan keberhasilan pencapaian sebuah tujuan pada operasional organisasi yang mencakup pelaporan dan kepatuhan yang dijalankan oleh direksi dan jajaran staf lainnya (COSO, 2013)

SPI mempunyai fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan dan audit internal di rumah sakit sebagai *watchdog*, konsultan dan kasalitor (Suginam. 2017; Lestari Y & Rachamawati, 2021). Dimana tanggung jawab SPI ialah membuat program rencana kegiatan tahunan dan melaporkan hasil kinerja serta memberikan saran kepada manajemen (Lestari Y & Rachamawati, 2021). Maka daripada itu fungsi utama SPI ialah membantu manajemen sebagai upaya tindakan preventif pendekteksian kecurangan (*fraud*) serta melakukan investigasi bila terdapat kecurangan dalam sebuah organisasi (Rustandy T et al., 2020; Yusuf Z et al., 2022).

Kompetensi seorang SPI menjadi tolak ukur utama yang harus dimiliki atas kemampuannya untuk melakukan pengawasan terhadap pendeteksian kecurangan yang terjadi serta meningkatkan kualitas SPI dengan tetap memperhatikan kode etik yang berlaku (Yusuf Z et al., 2022; Aprila K, & Nurhayati R, 2021). IIA membagi 2 standar yang harus dimiliki SPI ialah Standar atribut dan Standar kinerja lalu membaginya menjadi 4 kompetensi yaitu profesionalitas, kinerja, lingkungan serta kepemimpinan dan organisasi, semua hal tersebut merupakan dasar kompetensi yang harus dimiliki untuk pemenuhan fungsi dan tugas SPI (Yusuf Z et al., 2022; *Kerangka Kerja Kompetensi Auditor Internal*, 2020).

Selain hal kompetensi yang harus dimiliki SPI, sebuah organisasi juga harus mampu melakukan evaluasi terhadap keefektifan pengawasan internal. COSO menciptakan sebuah *integrated framework* yang dapat membantu organisasi untuk mendeteksi kecurangan serta efisiensi dan efesiensi operasionalnya. Terdapat

lima prinsip dan komponen dalam kerangka COSO 2013 (Anneth S & Philip F, 2020).

1. Lingkungan Pengendalian
Hal dasar yang dimiliki sebagai standar, proses dan stuktur dalam penerapan pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri atas nilai-nilai organisasi dan intergritas.
2. Penilaian Resiko
Penilaian resiko merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dalam mendeteksi dan menilai terjadi resiko baik secara internal maupun eksternal untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Aktivitas kontrol
Aktifitas Kontrol merupakan proses pembuatan regulasi oleh manajemen untuk menilai kepatuhan organisasi dalam menjalankannya.
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi diperlukan bagi organisasi untuk memastikan proses pengawasan internal telah berjalan dengan baik.
5. Aktivitas Monitoring
Aktivitas monitoring merupakan mekanisme evaluasi penilaian oleh manajemen yang dilakukan secara berkala.

Pada rumah sakit sendiri SPI ditunjuk langsung oleh direktur dan bertanggung jawab terhadap direktur atas kegiatan audit internal yang dilakukan yang bertujuan untuk mengamankan investasi dan asset serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan unit yang berada di rumah sakit (Rumah Sakit Mata Bali Bandar 2018).

PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) DALAM MENCIPTAKAN GOOD HOSPITAL GOVERNANCE

Rumah sakit dalam menjalankan praktik *hospital governance* harus selalu sejalan dengan penerapan pengendalian internal, manajemen resiko dan azas kepatuhan agar pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai yang diharapkan (KNKG, 2021). Perlu adanya penyusunan startegi dalam menciptakan *good hospital governance* salah satunya ialah *watchdog commitees* dan inspektorat,

konsultasi, serta audit internal. Pembentukan komite pengawasan sebagai unit independent diharapkan dapat mendeteksi dan menginvestigasi adanya tindak kecurangan yang akan menghambat terciptanya *good hospital governance* (Saltman R et al.,2011). RSUD sebagai organisasi pemberi layanan kesehatan milik pemerintah daerah sudah seharusnya turut membantu tercapainya tujuan pemerintahan setempat. Adapun tiga aspek sentral untuk mendukung keberhasilan tujuan tersebut ialah, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan (KNKG, 2022). RSUD yang menerapkan BLUD secara khusus menempatkan peranan SPI untuk membantu pemilik dan manajemen dalam mengamankan asset, melaporkan informasi keuangan, menciptakan efektifitas dan produktifitas serta menilai kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan agar terciptanya praktik bisnis yang sehat (Chandra C, 2016; Sudalhar et al., 2023).

Peran SPI dapat menjadi nilai tambah untuk mendukung implementasi kebijakan demi terwujudnya *good hospital governance* sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas (Sudalhar et al., 2023; Fathah R, 2019). Pengaruh SPI juga memberikan dampak yang positif dengan membantu manajemen memberikan kritik dan saran untuk proses perbaikan bagi rumah sakit Suginam, 2017; Yusuf Z et al.,2022). Kekosongan peran SPI dapat menyebabkan implementasi *good hospital governance* tidak berjalan dengan baik, terutama pada elemen transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* (Zaini M & Sawarjuono, 2019). Kompetensi dan kemampuan SPI menjadi hal yang penting karena sejalan dengan kualitas audit yang dihasilkan, hal tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan *good hospital governance* (Aprila K & Nurhayati R, 2021).

Peran SPI sangat penting dalam memastikan seluruh elemen terlaksana dengan baik, akan tetapi tanpa kepedulian dan keterlibatan manajemen dalam memberikaan ruang lingkup pengendalian yang memadai dan SDM yang berkualitas kepada SPI, *good hospital governance* tidak akan bisa tercipta (Yusuf Z et al.,2022).

KESIMPULAN

Dalam menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik dan sehat, sudah sepatutnya menerapkan konsep *good hospital governance* yang terdiri dari transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak bisa terlepas dengan adanya audit internal di rumah sakit. SPI menjadi penentu efektifitas dan efisiensi pada operasional rumah sakit karena bertindak melakukan manajemen resiko, pengawasan dan pengendalian internal rumah sakit. Peran SPI pada rumah sakit RSUD dengan PPK-BLUD menjadi sangat vital karena dimandatkan sebagai pengawas dalam kinerja BLUD untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat, dimana hal tersebut juga berpengaruh positif dalam terciptanya *good hospital governance*. Kompetensi SPI juga menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena semakin baik kinerja SPI maka akan berbanding lurus dengan kinerja manajemen rumah sakit. Oleh karena itu setiap rumah sakit sudah seharusnya lebih *concern* dalam menerapkan pengawasan internal

DAFTAR PUSTAKA

1. Kusmayadi D, Rudina D, Badruzaman J. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Siliwangi: Tasikmalaya.
2. Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*.
3. Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Kesehatan No. 17 tahun 2023.
4. Kementrian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum tahun Daerah.
5. Rumah Sakit Mata Bali Bandar. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Satuan Pemeriksa Internal (INTERNAL AUDIT CHARTER)*, PEMERINTAH PROVINSI BALI.
6. Peraturan Pemerintah. (2018) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
7. Chandra C. (2016) Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Rumah Sakit. *AGORA Vol. 4(2) 394-398*.
8. Zaini M, Sawarjuono. (2019) Implementasi Good Corporate Governance Pada Rs. Orthopedi Dan Traumatology Surabaya. *JII: Jurnal Investasi Islam Vol. 4(1) 55-63*.
9. Greer S, Wismar M, Figureas J. (2016). *Strengthening Health System Governance Better policies, stronger performance*. Open University Press: USA.
10. Deviani R, Puspitasari A, Afddar F, Basaria V, Santoso R. (2024) Pengaruh Audit Internal dalam Menciptakan Good Corporate Governance. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3(3) 1152-1161*.
11. Synder H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Elsevier: Journal of Business Research 104 333-339*.
12. Ulum S, Suryatimur K. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 10(2) 331-340*.
13. Kementrian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
14. Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
15. Basabih M. (2017). *Buku Putih Rumah Sakit Daerah (ARSADA)*.
16. Saltman R, Duran A, Dobius H. (2011). *Governing Public Hospital*, European Observatory.
17. Andrew C, John B, Kate G, Hilary M, Donal S, Dorothea B. (2015). *Good Governance Handbook*. the Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP) and the Good Governance Institute (GGI).
18. World Health Organization Europe. (2012). *Governance For Health in 21st Century*.

19. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2016). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
<https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65895>
20. The Healthcare Governance & Transparency Association (HeGTA). (2014). *Health Sector Governance Better Governance for Better Health Principles & Guidelines for Governance in Hospitals*.
21. *The institute of internal auditor*. diakses pada tgl 07.05.2024, Jam 09.12. ([About Internal Audit \(theiia.org\)](http://AboutInternalAudit(theiia.org))
22. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control-Integrated Framework Executive Summary*.
23. Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). *Owner: Riset Jurnal Akuntansi Vol.1(1) 22-28*.
24. Lestari Y, Rachamawati. (2021) Peran Satuan Pengawasan Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Rs At-Medika Kota Palopo). http://repository.umpalopo.ac.id/1864/1/Jurnal_201730100.pdf
25. Rustandy T, Sukmadilaga C, Irawady C. (2020). Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 8(2) 232 -247*.
26. Yusuf Z, Nurwamah A, Sari R. (2022). Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 6 (4)*. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115>
27. Aprilia K, Nurhayati R. (2021). Analisis Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta) *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol. 9(2) 1-16*
28. *KERANGKA KERJA KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL*. (2020). diakses pada tgl 08.05.2024, Jam 10.16 [GUI COMPETENCY - BAHASA INDONESIA \(HIRES\) \(theiia.org\)](http://GUICOMPETENCY-BAHASAINDONESIA(HIRES)(theiia.org))
29. Anneth S, Philip F. (2020) *COSO Internal Control Integreted Framework An Implementation Guide For The Healthcare Provider Industry*, Crowee.
30. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2022). *PEDOMAN UMUM GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK INDONESIA (PUG-SPI)*.
31. Arso S, Putro A. (2022). The Effectiveness of Internal Audit in Regional Public Hospitals as Regional Public Service Agencies. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, Vol.10(1) 65-72*.
32. Sudalhar, Handoko R, Maduwinarti A. (2023) Implementation of Hospital Internal Audit Policy. *Journal of Health Policy and Management, Vol. 08(03): 224-233*.
33. Fathah R. (2019) Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol. 3(1), 198-208*. <http://dx.doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2079>